



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 12 Tahun : 2020**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;

- c. bahwa Kabupaten Gunungkidul belum memiliki peraturan yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proponasi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DAN

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

7. Pernyataan Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah dan unsur Desa/Kalurahan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
10. Tim Penggerak PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
12. Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
18. Panewu adalah Kepala Kapanewon di wilayah Gunungkidul.
19. Lurah adalah sebutan Kepala Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
21. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
22. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pedoman percepatan pelebagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan PUG;
- b. pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang mengatur kebijakan dan bertanggung jawab melaksanakan PUG.

- (2) Tanggung jawab pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pembinaan.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan kebijakan daerah terkait PUG.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dikoordinasikan oleh PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan PUG.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam RPJMD.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman seluruh PD untuk menyusun Renstra PD dan RKA PD yang responsif gender.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 9

- (1) PD melaksanakan PPRG dengan melakukan analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RKA PD dengan menggunakan metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Responsif Gender.
- (2) Pernyataan Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar PD dalam menyusun RKA PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 11

Pernyataan Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA PD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan kebijakan PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUG

Bagian Kesatu

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG untuk mempercepat pelebagaan PUG di Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh Kepala PD.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja PUG dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Pokja PUG dijabat oleh Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretaris Pokja PUG dijabat oleh Kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

- (1) Pokja PUG memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Panewu dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di kabupaten; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di kabupaten.

Bagian Kedua
Focal Point PUG

Pasal 16

Focal Point PUG dibentuk di:

- a. setiap PD; dan
- b. Kalurahan.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG di setiap PDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/pimpinan PD.
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas pamong yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program/kegiatan.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Lurah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

- (1) Tugas *Focal Point* PUG meliputi:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.
- (2) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG di Daerah.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. target sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan oleh *Focal Point* PD dan *Focal Point* Kalurahan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. target sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 23

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaporkan kepada Kepala PD dan Lurah.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJMD, RKAPD, dan laporan hasil pemantauan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau organisasi non profit yang kompeten.

Pasal 25

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pemantauan, pelaporan, dan evaluasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam percepatan pelaksanaan PUG.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan pelaksanaan PUG sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kapanewon dan Kalurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kalurahan, Kapanewon dan pada PD;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12,43/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan sumberdaya manusia, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan sumberdaya manusia dalam menciptakan kepastian kesetaraan antara laki laki dan perempuan memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Advokasi” adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif pada pelaksanaan PUG.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Profil Gender Daerah” adalah profil yang berisi eksistensi data terpilah berdasarkan jenis

kelamin dalam berbagai aspek pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender" meliputi:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan Sistem Data Gender dan anak;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUG di Daerah; dan
- e. penguatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam pelaksanaan PUG.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud “Partisipasi” adalah mencakup segala bentuk keikutsertaan, peran serta, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan guna memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 70